

Bersiap menyambut perkuliahan tatap muka di Kalsel



Sumber gambar:

<https://www.antaraneews.com/berita/2229086/bersiap-menyambut-perkuliahan-tatap-muka-di-kalsel>

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim mengatakan bakal membuka sekolah dan kampus untuk pembelajaran tatap muka secara terbatas pada tahun ajaran 2021-2022. Semangat dari sang menteri untuk menggelorakan lagi pembelajaran tatap muka yang lebih dari satu tahun terhenti akibat pandemi COVID-19 ini pun disambut antusias praktisi pendidikan mulai tingkat Sekolah Dasar hingga perguruan tinggi.

Universitas Lambung Mangkurat (ULM) sebagai perguruan tinggi negeri terbesar dan terbaik di Pulau Kalimantan dengan akreditasi A turut menyikapi positif wacana Kemendikbudristek, sehingga kampus yang berlokasi di Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan itu langsung mempersiapkan diri memenuhi segala hal yang jadi persyaratan boleh digelarnya perkuliahan luar jaringan (luring) alias tatap muka.

Bahkan Rektor ULM Prof Sutarto Hadi dengan nada optimis perkuliahan tatap muka bisa terealisasi tahun ini mengingat pihaknya sudah sangat siap dengan protokol kesehatan sebagaimana yang disyaratkan. Prinsipnya, ULM siap menatap pembukaan kampus di masa pandemi sebagai implementasi Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar yang membiarkan mahasiswa mendapatkan kemerdekaan belajar di perguruan tinggi dan mendapatkan pembelajaran yang lebih berkualitas. Nantinya ada pembagian mahasiswa secara bergiliran, sehingga ruang kelas tidak terlalu penuh. Proses belajar mengajar juga

dikombinasikan antara tatap muka dan daring yang dikenal "*hybrid learning*" yaitu pembelajaran sistem daring dikombinasikan pertemuan tatap muka.

Meski begitu, keputusan digelarnya perkuliahan tatap muka tetap melihat situasi terakhir kasus COVID-19. Jika tidak berada di zona merah, maka pada semester pertama tahun akademik 2021-2022 yang dimulai Agustus mendatang mahasiswa masuk kampus. Diakui dia pula, tidak mudah memang mengatur begitu banyak mahasiswa di ULM yang mencapai 30 ribu orang. Begitu juga dosen serta tenaga kependidikan yang jika ditotal sekitar 1.800 orang. Namun hal itu tak lantas membuat Sutarto bimbang, diyakini civitas akademika sudah tereduksi secara baik terkait protokol kesehatan, sehingga tak ada alasan untuk mengabaikannya selama berada di kampus mengikuti kegiatan perkuliahan dan aktivitas administrasi lainnya.

Mengingat pembelajaran tatap muka secara terbatas, maka segala kegiatan lain di kampus juga sangat dibatasi misalnya seminar, *Focus Group Discussion* (FGD) hingga kuliah umum dan sebagainya. Ditegaskan Sutarto, unsur pimpinan di setiap fakultas bakal bertanggung jawab penuh dalam pengawasan protokol kesehatan. Bahkan dia meminta tiap program studi atau jurusan memiliki satuan tugas yang diberi amanah mengawal dan memastikan proses dijalankan secara benar.

Sejatinya ULM pun telah memiliki Tim Pakar yang bertugas membantu percepatan penanganan COVID-19 di Kalimantan Selatan sebagai bentuk kontribusi nyata memberikan perhatian dengan segala daya upaya membantu pemerintah daerah menangani pandemi yang terus meluas. Ada 12 orang akademisi yang ditunjuk Rektor ULM masuk dalam Tim Pakar COVID-19. Mereka adalah para dosen yang berlatar belakang bidang keilmuan berbeda dari sejumlah fakultas di ULM.

Dimotori Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 ULM dr Iwan Aflanie yang merupakan Dekan Fakultas Kedokteran, Tim Pakar ULM ditugaskan fokus memberikan masukan kepada pemda atau Gugus Tugas Provinsi ataupun 13 kabupaten dan kota di Bumi Lambung Mangkurat. Perkuliahan daring selama lebih dari satu tahun terakhir memang ditanggapi beragam civitas akademika baik dosen maupun mahasiswa. Namun rata-rata mengeluhkan kondisi saat ini dan berharap kampus bisa dibuka kembali dikarenakan ada beberapa mata kuliah yang harusnya praktik di laboratorium. Hal ini juga dikarenakan kurang maksimalnya belajar daring daripada belajar langsung tatap muka dengan dosen. Sebagai bentuk dukungan program vaksinasi menuju pembelajaran tatap muka yang direncanakan tahun ini, ratusan mahasiswa di FKG ULM pun telah divaksin COVID-19.

Pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 bagi mahasiswa dan dosen serta tenaga kependidikan kini menjadi fokus ULM untuk dirampungkan sebelum dimulainya perkuliahan tatap muka. Klinik Lambung Mangkurat Medical Center bersama tim

vaksinasi Puskesmas Alalak Selatan, Puskesmas Alalak Tengah, dan Puskesmas Kayutangi dikerahkan untuk memberikan vaksin yang ditargetkan untuk 1.800 dosen dan tenaga kependidikan. Penanggung jawab Klinik Pratama LMMC Prof Rosihan Adhani mengatakan seluruh civitas akademika ULM ditargetkan telah divaksin COVID-19 sebelum perkuliahan tatap muka dimulai.

Khusus untuk sasaran mahasiswa, ULM mendorong setiap fakultas dapat memfasilitasi pelaksanaan vaksinasi bekerja sama dengan pihak terkait yang melaksanakan pemberian vaksin COVID-19. Seperti Fakultas Kedokteran Gigi yang telah melakukan vaksinasi COVID-19 bagi mahasiswanya bekerja sama dengan Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Bid Dokkes) Polda Kalsel serta Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Hoegeng Imam Santoso Banjarmasin. Selain perkuliahan, ULM juga menginginkan aktivitas pegawai dapat bekerja di kantor kembali setelah lama menerapkan bekerja dari rumah selama pandemi.

Pandemi COVID-19 yang mewabah di Indonesia sejak Maret 2020 turut memukul dunia pendidikan tak terkecuali kegiatan di kampus. Selain perkuliahan tatap muka dihentikan, prosesi wisuda pun sempat terganggu dari jadwal yang telah ditetapkan.

Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin sempat mengalami kondisi pada titik terendah ketika dengan berat hati meniadakan wisuda ke-95 yang sedianya dilaksanakan pada 21 Maret 2020. Alhasil, sebanyak 1.250 lulusan mulai jenjang D3 (S0), Sarjana (S1) hingga Pascasarjana (S2 dan S3) kala itu dilepas tanpa prosesi wisuda. Sungguh situasi tak mengenakkan dan menyedihkan bagi alumni dan orangtua karena wisuda adalah momen istimewa dan bersejarah bagi setiap lulusan perguruan tinggi.

Kemudian pada wisuda ke-96 tanggal 27 Agustus 2020, ULM menggelar acara wisuda secara virtual menyikapi masa pandemi COVID-19 dengan hanya dihadiri para wisudawan terbaik di masing-masing fakultas dari 1.250 lulusan. Sedangkan wisudawan lainnya mengikuti rangkaian prosesi wisuda dari rumah masing-masing melalui aplikasi Zoom dan juga chanel Youtube milik Rektorat ULM.

Baru pada November 2020 ketika wisuda ke-97, ULM berani menggelar prosesi wisuda dengan dihadiri seluruh lulusan setelah mendapatkan rekomendasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Banjarmasin dan Banjarbaru serta Provinsi Kalimantan Selatan. Tercatat 1.250 lulusan mengikuti wisuda. Panitia membagi peserta di delapan lokasi berbeda di ULM, enam di kampus ULM di Banjarmasin dan dua di kampus ULM di Banjarbaru.

Rektor Prof Sutarto memimpin sidang terbuka Senat wisuda ke-97 itu di Auditorium ULM Banjarbaru yang dihadiri 300 wisudawan terbagi dua sesi, masing-masing 150 orang. Acara pun hanya berlangsung singkat, yakni satu jam setiap sesinya karena untuk mematuhi protokol kesehatan yaitu menjaga jarak dan tidak berkumpul

dalam waktu lama. Sejak wisuda ke-97 hingga terakhir melepas 1.113 lulusan di wisuda ke-101 pada 2 Juni 2021, ULM sukses menggelar prosesi wisuda tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan secara baik dan ketat.

Latifah, S.Pd dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) pada Program Studi Teknologi Pendidikan dengan IPK 3,90 dan lama studi 3 tahun 5 bulan jadi lulusan terbaik Program Sarjana (S1) wisuda ke-101 ULM. Menurut Sutarto, meski diterpa masa pandemi, nyatanya mutu lulusan justru semakin meningkat sepanjang tahun 2020 hingga semester pertama di 2021. Meningkatnya kualitas lulusan indikatornya yaitu rata-rata lama studi yang semakin pendek, nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) juga naik termasuk untuk peraih nilai tertinggi di masing-masing fakultas rata-rata hampir 4,0.

Tak hanya kualitas lulusan yang trennya bagus, ULM juga terbukti tetap produktif mencetak guru besar selama pandemi. Tercatat ada 13 profesor baru dikukuhkan sepanjang tahun 2020 hingga kini ULM memiliki 59 profesor aktif. Di tahun 2020 pula, ULM sebagai satu-satunya perguruan tinggi di Kalimantan yang masuk klaster 2 dan berada pada peringkat 47 dari 2.136 perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada di Indonesia versi klasterisasi perguruan tinggi yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Perkembangan kasus COVID-19 di Kalimantan Selatan trennya menurun saat ini dan diharapkan kondisi tersebut dapat bertahan hingga tiba waktunya tahun ajaran 2021-2022 dimulai. Tentu semua pihak berharap, pembelajaran tatap muka di Kalimantan Selatan bisa terealisasi, seiring dengan tidak adanya zona merah COVID-19 di provinsi ini.

Sumber berita:

1. <https://www.antaraneews.com/berita/2229086/bersiap-menyambut-perkuliahan-tatap-muka-di-kalsel>, Bersiap menyambut perkuliahan tatap muka di Kalsel, 24 Juni 2021.
2. <https://imscenter.id/bersiap-menyambut-perkuliahan-tatap-muka-di-kalsel/>, Bersiap menyambut perkuliahan tatap muka di Kalsel, 24 Juni 2021.

Catatan:

1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021 – 384 Tahun 2021 – HK.01.08/MENKES/4242/2021 – 440-717 Tahun 2021 Tentang

Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19),¹ dengan ketentuan diantaranya sebagai berikut.

- a. Penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilakukan dengan: a. pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan; dan/atau b. pembelajaran jarak jauh.
- b. Dalam hal pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan telah divaksinasi COVID-19 secara lengkap, maka pemerintah pusat, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya mewajibkan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi di wilayahnya menyediakan pembelajaran tatap muka terbatas dan pembelajaran jarak jauh.
- c. Orang tua/wali peserta didik dapat memilih pembelajaran tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh bagi anaknya.
- d. Penyediaan layanan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan paling lambat tahun ajaran dan tahun akademik 2021/2022
- e. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- f. Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan/atau ditemukan kasus konfirmasi COVID-19 di satuan pendidikan, maka pemerintah pusat, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, dan kepala satuan pendidikan, wajib melakukan penanganan kasus yang diperlukan dan dapat memberhentikan sementara pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan.
- g. Dalam hal satuan pendidikan belum dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, maka penyelenggaraan pembelajaran pada satuan pendidikan mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran

1

<https://jdih.kemdikbud.go.id/?service=srv:00.13de38fffb38dfe11e23b56641a14894d4ded01&ref=c595cb0bft854wi968xnf56zh7f81e689a5112u0452412e7896e2fvpce37cwb2f3a583fad5ar3ys9a9a8c94fe14925097mk4fgdcb7488ebqfecee63b81c6666o9ac7>

pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

- h. Dalam hal terdapat kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran COVID-19 pada suatu wilayah tertentu, maka pembelajaran tatap muka terbatas dapat diberhentikan sementara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam kebijakan dimaksud.
 - i. Ketentuan mengenai Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.²
 - j. Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. (30 Maret 2021).
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, dengan ketentuan diantaranya sebagai berikut.
- a. Pasal 1 Angka (1); Dana Insentif Daerah Tambahan yang selanjutnya disebut DID Tambahan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang diberikan kepada daerah tertentu berdasarkan indikator tertentu melalui pemberian insentif bagi Pemerintah Daerah yang berkinerja baik dalam penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19).
 - b. Pasal 2 ayat (1); Penggunaan DID Tambahan diprioritaskan untuk mendorong pemulihan ekonomi di Daerah, termasuk mendukung industri kecil, usaha mikro kecil dan menengah, koperasi, dan pasar tradisional serta penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19) bidang kesehatan dan bantuan sosial.
 - c. Pasal 2 ayat (2); DID Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk mendanai: a. honorarium; dan b. perjalanan dinas.
 - d. Pasal 3 ayat (1); DID Tambahan Tahun Anggaran 2020 telah dialokasikan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
 - e. Pasal 3 ayat (2); Pagu DID Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota dalam 3 (tiga) periode, yaitu: a. periode pertama sebesar Rp1.918.000.000.000,00 (satu triliun sembilan ratus delapan belas miliar rupiah) paling lambat bulan Juli 2020; b. periode kedua paling lambat bulan September 2020; dan c. periode ketiga paling lambat bulan Oktober 2020.

2

<https://jdih.kemdikbud.go.id/?service=srv:00.13de38fffb38dfe11e23b56641a14894d4ded01&ref=c595cb0bft854wi968xnf56zh7f81e689a5112u0452412e7896e2fvpce37cwb2f3a583fad5ar3ys9a9a8c94fe14925097mk4fgdcb7488ebqfecee63b81c6666o9ac7>

- f. Pasal 4 ayat (1); Data yang digunakan dalam perhitungan DID Tambahan periode pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi: a. Pemerintah Daerah yang telah menyampaikan laporan penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional; b. Pemerintah Daerah yang telah menyampaikan laporan kinerja bidang kesehatan untuk pencegahan dan/atau penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan laporan bantuan sosial untuk pemberian bantuan sosial dan/ atau ekonomi kepada masyarakat yang terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19); c. zonasi epidemiologi; d. skor epidemiologi; e. batas wilayah administrasi Daerah provinsi/kabupaten/kota; dan f. inovasi Pemerintah Daerah dalam penyiapan dan rencana pelaksanaan tatanan normal baru produktif dan aman Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19).
- g. Pasal 4 ayat (2); Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b bersumber dari Pemerintah Daerah yang disampaikan ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- h. Pasal 4 ayat (3); Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d bersumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Gugus Tugas Percepatan .Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-1 9) yang disampaikan ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- i. Pasal 4 ayat (4); Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f bersumber dari Kementerian Dalam Negeri yang disampaikan ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- j. Pasal 4 ayat (5); Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan data sampai dengan akhir bulan Mei 2020.
- k. Pasal 4 ayat (6); Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d merupakan data sampai dengan akhir bulan Juni 2020.
- l. Pasal 5; Pagu DID Tambahan periode pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dialokasikan berdasarkan: a. Pemerintah Daerah pemenang lomba Inovasi Daerah dalam tatanan normal baru; dan b. kinerja Pemerintah Daerah di dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19).
- m. Pasal 6 ayat (1); Pemerintah Daerah pemenang lomba inovasi Daerah dalam tatanan normal baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai penetapan pemenang

dan pemberian penghargaan lomba inovasi Daerah dalam tatanan normal baru produktif dan aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

- n. Pasal 6 ayat (2); Besaran DID Tambahan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pemenang lomba inovasi Daerah dalam tatanan normal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar: a. juara I (satu) sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah); b. juara II (dua) sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan c. juara III (tiga) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- o. Pasal 7 ayat (1); Kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dihitung berdasarkan: a. prasyarat utama; dan b. kategori kinerja.
- p. Pasal 7 ayat (2); Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok berdasarkan: a. Daerah yang masuk zona hijau, merupakan Daerah kabupaten/kota yang mampu mempertahankan zona hijau dalam jangka waktu tertentu yang berbatasan administrasi darat dengan zona merah dan Daerah yang berubah dari zona merah menjadi zona hijau dalam jangka waktu tertentu; b. Daerah yang masuk zona nonhijau, merupakan Daerah kabupaten/kota dengan risiko rendah, risiko sedang, atau risiko tinggi dalam jangka waktu tertentu; dan c. Daerah provinsi.
- q. Pasal 8 ayat (1); Prasyarat utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan kriteria yang harus dimiliki oleh suatu Daerah sebagai penentu kelayakan Daerah penerima DID Tambahan.
- r. Pasal 8 ayat (2); Prasyarat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pemerintah Daerah yang telah menyampaikan laporan penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2020 yang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional; dan
 - b. Pemerintah Daerah yang telah menyampaikan laporan kinerja bidang kesehatan untuk pencegahan dan/ atau penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan laporan bantuan sosial untuk pemberian bantuan sosial dan/ atau ekonomi kepada masyarakat yang terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- s. Pasal 9 ayat (1); Kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, untuk Daerah yang masuk zona hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a berdasarkan variabel pemetaan risiko Daerah kabupaten/kota dengan memperhatikan batas wilayah administrasi untuk Daerah kabupaten/kota yang mempertahankan zona hijau dan Daerah kabupaten/kota yang berubah dari zona merah menjadi zona hijau dalam kurun waktu tertentu.

- t. Pasal 9 ayat (2); Kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, untuk Daerah yang masuk zona nonhijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b berdasarkan variabel perkembangan skor epidemiologi dalam kurun waktu tertentu.
- u. Pasal 9 ayat (3); Kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, untuk Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c berdasarkan variabel rata-rata perkembangan skor epidemiologi Daerah kabupaten dan kota dalam satu Daerah provinsi dalam kurun waktu tertentu.
- v. Pasal 10 ayat (1); Penilaian kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan dengan mengelompokkan nilai di masing-masing variabel mulai nilai tertinggi hingga nilai terendah.
- w. Pasal 10 ayat (2); Nilai kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperingkat dengan ketentuan: a. nilai kinerja 91 (sembilan puluh satu) -100 (seratus) berperingkat amat baik (A); b. nilai kinerja 76 (tujuh puluh enam) -90 (sembilan puluh) berperingkat baik (B); c. nilai kinerja 61 (enam puluh satu) -75 (tujuh puluh lima) berperingkat cukup (C); d. nilai kinerja 51 (lima puluh satu) -60 (enam puluh) berperingkat sedang (D); dan e. nilai kinerja 0 (nol) -50 (lima puluh) berperingkat kurang (E).
- x. Pasal 12 ayat (1); Alokasi DID Tambahan untuk kinerja Pemerintah Daerah dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, diberikan kepada Pemerintah Daerah dengan ketentuan: a. memenuhi prasyarat utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); dan b. paling kurang mendapat nilai B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) untuk kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- y. Pasal 12 ayat (2); Alokasi DID Tambahan suatu Daerah yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dihitung berdasarkan nilai kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) pada satu variabel dibagi total nilai kinerja dalam satu variabel dikali dengan pagu DID Tambahan per variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- z. Pasal 13; Pengalokasian DID Tambahan periode kedua dan periode ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.
- aa. Pasal 15; Rincian alokasi DID Tambahan periode pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a menurut Daerah provinsi/kabupaten/kota; dan b. format laporan rencana penggunaan DID Tambahan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14 ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- bb. Pasal 16; Sepanjang tidak diatur khusus dalam Peraturan Menteri ini, ketentuan mengenai DID Tambahan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah.